



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 57 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEBBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 102 Tahun 2016 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2017, dan untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-533/PK/2017 tanggal 06 Septe. ber 2017 Hal Pergub Perubahan Alokasi DBH-CHT Kabupaten dan Kota sesuai APBN P 2017, terdapat pengurangan alokasi DBH-CHT, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 102 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 102 Tahun 2016 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-533/PK/2017 tanggal 06 September 2017 hal Perubahan Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2017 setelah APBN P 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 102 Tahun 2016 tentang Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Lampung Tahun 2017 diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Alokasi penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Tahun 2017 yang semula sebesar Rp. 12.295.208.000,- (Dua belas milyar dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan ribu rupiah), telah berubah menjadi sebesar Rp 12.099.081.000,- (Dua belas milyar sembilan puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu rupiah) atau terdapat pengurangan sebesar Rp. 196.127.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan rata-rata produksi tembakau tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.
- (2) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota, berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.
- (3) Untuk Daerah Penghasil Cukai Hasil tembakau mendapat prosentase bobot yang lebih tinggi, sesuai dasar per-hitungan pembagian alokasi DBH-CHT yang ditetapkan dalam surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-533/PK/2017 tanggal 06 September 2017 hal Perubahan Alokasi DBH - CHT Tahun Anggaran 2017 setelah APBN P 2017.

Pasal 5

3. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur diubah, sehingga menjadi Lampiran Peraturan Gubernur yang tercantum dalam Lampiran ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ketentuan penggunaan DBH-CHT:
 - a. paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan meliputi:
 1. peningkatan kualitas bahan baku;
 2. pembinaan industri;
 3. pembinaan lingkungan sosial;
 4. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 5. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
 - b. paling banyak 50 % (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
- (2) Program/kegiatan penggunaan DBH-CHT untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronkan dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, DBH lainnya dan Belanja Murni APBD. Mengingat penetapan distribusi alokasi penerimaan DBH-CHT di Lampung masih lebih banyak berdasarkan rata-rata produksi tembakau masing-masing Kabupaten/Kota daripada perolehan cukai industri hasil tembakau, maka Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Lampung sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penggunaan DBH-CHT di Lampung lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya dengan program peningkatan kualitas bahan baku meliputi kegiatan:
 - a. standardisasi kualitas bahan baku;
 - b. pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
 - c. penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
 - d. penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
 - e. pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau; dan/atau
 - f. pengembangan bahan bakar alternatif untuk tembakau Virginia.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 10 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung.
pada tanggal 11 - Oktober - 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

Ir. SUTONO, MM.
Pembina Utama
NIP. 19580728 198602 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR⁵⁷.....

NO	PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	ALOKASI DBH-CHT <i>Semula</i> TA. 2017	ALOKASI DBH-CHT <i>Akhir</i> TA. 2017	ALOKASI DBH-CHT <i>Berkurang</i> TA. 2017
13.	TULANG BAWANG	245,904,000	241,981,462.55	(-)3,922,537.45
14.	TULANG BAWANG BARAT	245,904,000	241,981,462.55	(-)3,922,537.45
15.	MESUJI	245,904,000	241,981,462.55	(-)3,922,537.45
16.	PESISIR BARAT	245,904,000	241,981,462.55	(-)3,922,537.45
	JUMLAH	12,295,208,000	12,099,081,000	(-)196,127,000.00

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 57 - TAHUN 2017
 TANGGAL : 11 - 10 - 2017

**PERUBAHAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	ALOKASI DBH-CHT <i>Semula</i> TA. 2017	ALOKASI DBH-CHT <i>Akhir</i> TA. 2017	ALOKASI DBH-CHT <i>Berkurang</i> TA. 2017
1	PROVINSI LAMPUNG	3,688,562,000	3,629,723,906.38	(-)58,838,093.62
2.	LAMPUNG TENGAH	457,795,000	450,492,483.45	(-)7,302,516.55
3.	LAMPUNG TIMUR	843,439,000	829,984,883.51	(-)13,454,116.49
4.	LAMPUNG UTARA	337,209,000	331,830,010.92	(-)5,378,989.08
5.	LAMPUNG SELATAN	362,927,000	357,137,770.27	(-)5,789,229.73
6.	LAMPUNG BARAT	3,352,793,000	3,299,310,925.30	(-)53,482,074.70
7.	WAY KANAN	245,904,000	241,981,462.55	(-)3,922,537.45
8.	TANGGAMUS	446,253,000	439,134,595.65	(-)7,118,404.35
9.	PRINGSEWU	564,180,000	555,180,483.21	(-)8,999,516.79
10.	PESAWARAN	498,567,000	490,614,108.92	(-)7,952,891.08
11.	METRO	268,059,000	263,783,057.09	(-)4,275,942.91
12.	BANDAR LAMPUNG	245,904,000	241,981,462.55	(-)3,922,537.45